



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Tabanan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, dan melibatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kewenangan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan.
5. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
9. Plakat adalah bentuk pengumuman tertulis yang berisi tentang sistem dan mekanisme penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau penanganan bahan berbahaya dan ditempel pada sisi bangunan atau kendaraan yang mudah dilihat.
10. Alat pemadam api ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
11. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
12. Bangunan permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam komplek, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
13. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
14. Ruang terbuka, adalah ruang pada lokasi gedung, atau suatu atap atau bagian bangunan gedung sejenis yang dilindungi dari kebakaran, terbuka dan dihubungkan langsung dengan jalan umum.
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
16. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan.
17. Kebakaran adalah bencana atau malapetaka yang ditimbulkan oleh api pada tempat yang tidak diharapkan, sukar dikuasai atau dikendalikan dan menimbulkan kerugian.
18. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.

19. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
20. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
21. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
23. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
24. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
25. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
26. Selang kebakaran, adalah selang gulung yang dilengkapi dengan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan.
27. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
28. Lift, adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpangnya di dalam kereta lift, yang bergerak naik-turun secara vertikal.
29. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah norma, standar, pedoman dan manual sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan.
30. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan Perundang-undangan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
31. Pemeriksaan adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
32. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
33. Kualifikasi adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh aparatur pemadam kebakaran didaerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penanggulangan bahaya kebakaran dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan melalui penerapan penanggulangan yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat dan badan terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan;
- c. penyelamatan dari bahaya kebakaran;
- d. pemeriksaan alat pemadam kebakaran; dan
- e. kualifikasi aparatur pemadam kebakaran.

BAB II

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan prasarana dan sarana pencegahan bahaya kebakaran, meliputi :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem proteksi pasif dan proteksi aktif; dan
 - d. denah sistem manajemen bahaya kebakaran.

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung bertingkat harus dilengkapi dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir.
- (2) Bangunan gedung berderet bertingkat dengan konstruksi 3 (tiga) lantai harus menyediakan alat pemadam api ringan dan jalan keluar/evakuasi tersendiri.
- (3) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.

Pasal 7

- (1) Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri harus menyediakan alat pemadam api ringan, hidran kebakaran dan pemercik.
- (2) Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri yang menggunakan dan/atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus :
 - a. menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (3) Bangunan gedung atau tempat dan/atau ruangan penyimpanan bahan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus menyediakan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm kebakaran otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (4) Setiap instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksi agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (5) Bangunan gedung atau tempat dan/atau ruangan tempat menyimpan bahan berbahaya yang mudah terbakar atau meledak harus memasang pengumuman yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan berbahaya yang mudah terbakar atau meledak.

Pasal 8

- (1) Bangunan gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung harus menyediakan alat pemadam api ringan, hidran dan pemercik.

- (2) Pelataran parkir terbuka harus menyediakan hidran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg, dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 9

Bangunan gedung yang difungsikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sistem proteksi kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 10

Bangunan umum dan perdagangan harus menyediakan hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang membangun kompleks/kawasan permukiman dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi harus menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta memasang paling sedikit 1 (satu) titik hidran halaman.
- (2) Ketersediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber listrik di setiap lingkungan permukiman harus dikelola dengan aman dan sesuai SNI.
- (2) Ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus menyediakan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm kebakaran otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya harus :
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan

- b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengizinkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menggunakan atau mengelola bangunan gedung harus mengizinkan petugas pemadam kebakaran untuk :
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan atau pekarangan dan/ atau jalan raya;
 - b. memindahkan barang dan/ atau bahan berbahaya; dan
 - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 15

Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi akses menuju bangunan gedung, akses masuk ke dalam bangunan gedung, dan area operasional.

Pasal 16

Proteksi bahaya kebakaran meliputi :

- (1) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung ;
 - c. pemisahan (kompartemenisasi); dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem pemercik;
 - e. sistem pengendali asap;

- f. lift kebakaran;
- g. pencahayaan darurat;
- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
- j. instalasi pemadam khusus.

Pasal 17

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan dan tipe alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik dihubungkan dengan alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan panel dan katup pemercik berfungsi sebagai sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 19

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa ditempatkan di lantai dasar bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 20

- (1) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 21

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 22

Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dipasang pada bangunan gedung berlantai 3 (tiga) atau lebih, dan bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.

Pasal 23

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 24

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.

Pasal 25

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan

- d. mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

Pasal 26

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat letak alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.

BAB IV

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 27

- (1) Tingkat waktu tanggap dalam wilayah untuk jenis pelayanan penanggulangan kebakaran dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam Kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membuat Pos Pemadam Kebakaran pada wilayah yang belum mampu terlayani dalam tingkat waktu tanggap sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam Kebakaran.
- (3) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 28

- (1) Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
- Markas Komando Pemadam Kebakaran; dan
 - Pos Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - investigasi kejadian kebakaran; dan
 - pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dapat melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Markas Komando Pemadam Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadinya kebakaran, penyelamatan jiwa manusia lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 30

- (1) Tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, meliputi:
 - a. mengkaji besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 31

- (1) Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas memperoleh hak utama untuk didahulukan dalam penggunaan jalan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- (3) Petugas pemadam kebakaran berwenang mengambil air dari sumber air jenis apapun dan milik siapapun ditempat yang terdekat pada setiap kejadian kebakaran.
- (4) Petugas pemadam kebakaran berwenang bila dianggap perlu merusak sebagian atau seluruh bangunan yang terbakar atau yang berdekatan dengan yang terbakar guna menyelamatkan orang dan mencegah menjalarnya api ke bangunan-bangunan lain.

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk yang berada di wilayah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran berkewajiban melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian setempat.
- (2) Setiap penduduk yang berada di wilayah kebakaran harus meninggalkan wilayah bahaya kebakaran yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa kecuali petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setiap orang yang berada di wilayah kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan harus memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
- (5) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.
- (6) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengalami kejadian dimaksud.

Pasal 33

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang dilarang menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
 - b. memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

Pasal 34

- (1) PD yang membidangi urusan kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) petugas pemeriksa kebakaran berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

- (3) Dalam pasca kebakaran untuk tindakan evaluasi/rehabilitasi bertujuan mengevaluasi/menganalisa terjadinya kebakaran agar tidak terulang dikemudian hari.

BAB V

KLASIFIKASI DAN JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Klasifikasi kebakaran meliputi :
 - a. kelas A;
 - b. kelas B;
 - c. kelas C; dan
 - d. kelas D.
- (2) Jenis alat kebakaran yang digunakan dalam penanggulangan bencana kebakaran meliputi :
 - a. air;
 - b. zat Kimia;
 - c. air bahan campuran; dan
 - d. teknologi khusus.
- (3) Penentuan jenis alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha penanggulangan kebakaran, harus disesuaikan dengan klasifikasi kebakaran.
- (4) Penempatan alat pemadam kebakaran dan alat perlengkapan pemadam kebakaran lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.

BAB VI

KUALIFIKASI APARATUR, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Kualifikasi Aparatur

Pasal 36

- (1) Kualifikasi merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi aparaturnya pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
- (2) Aparatur Pemadam Kebakaran merupakan petugas operasional pemadam kebakaran yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Penggolongan kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran disesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran terdiri dari :
 - a. pemadam 1 ;
 - b. pemadam 2 ;
 - c. pemadam 3 ;

- d. Inspektur ;
 - e. penyuluh ;
 - f. investigator ;
 - g. instruktur ;
 - h. operator Mobil Kebakaran ;
 - i. montir Mobil Kebakaran ;
 - j. caraka mobil Kebakaran; dan
 - k. operator Komunikasi Kebakaran.
- (4) Jenis jabatan pemadam kebakaran yang dimaksud pada ayat (3) akan diangkat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam rangka memupuk kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- (2) Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 38

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) PD yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) PD yang membidangi urusan kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

Pasal 40

Setiap alat pencegahan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh PD yang membidangi urusan kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran hidran atau sumur atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadam kebakaran, kecuali dengan izin Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/ penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian kebakaran yang benar kepada publik dan PD yang membidangi urusan kebakaran.

- (5) Dalam melakukan penanganan kebakaran harus mengikuti arahan dari petugas pemadam kebakaran/ PD yang membidangi urusan kebakaran yang berada di lokasi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pembekuan ijin; dan / atau
 - pencabutan ijin.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan .

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI TABANAN ,

The image shows the official seal of Kabupaten Tabanan, which is circular and contains the text 'KABUPATEN TABANAN' and 'BALI'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

The image shows the official seal of Kabupaten Tabanan, which is circular and contains the text 'KABUPATEN TABANAN' and 'BALI'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI :
(3,18 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai bagian dari kegiatan pembangunan di daerah, terdapat beberapa potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Potensi bencana dimaksud termasuk bahaya kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam. Untuk meminimalisir potensi dan dampak bahaya kebakaran di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Upaya pencegahan bahaya kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi bahaya kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi bahaya kebakaran.

Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas, yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;
- b. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- c. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- d. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran;
- e. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran;
- f. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Keharusan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui keharusan pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana penyelamatan jiwa terdiri dari :

- 1) akses jalan ke luar, meliputi : tangga kebakaran, jalur landai/ramp, koridor, pintu, jalan atau pintu penghubung, balkon, saf pemadam kebakaran dan jalan lintas menuju jalan keluar;

Jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi akses jalan keluar harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem pemercik.

- 2) pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
- 3) petunjuk arah jalan keluar;

- 4) komunikasi darurat;
- 5) pengendali *saf*;
- 6) tempat evakuasi sementara, dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.
- 7) tempat evakuasi akhir.

Huruf b

Akses pemadam kebakaran meliputi :

- 1) Akses menuju bangunan gedung meliputi :
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung;
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- 2) Akses masuk ke dalam bangunan gedung meliputi :
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- c. Area operasional meliputi :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil kebakaran;
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengumuman dibuat dalam bentuk stiker yang ditempel pada bagian bangunan gedung yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hidran halaman dapat berupa hidran, sumur, dan bak penampungan air yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung proses pemadaman kebakaran.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2